



Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Jl. SM. Raja No.58 21412 062421194

<https://pn-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Pidana bermeterai 10.000
3. Fotocopy KTP
4. fotocopy KK (bagi Janda / Duda)
5. fotocopy SKCK
6. Fotocopy Ijazah terakhir
7. Pas Poto Berwarna 4 x 6 (3 lembar)
8. fotocopy SK pengangkatan (Bagi PNS)
9. Surat kematian (bagi Janda/Duda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Jl. SM. Raja No.58 21412 062421194

<https://pn-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Rantau Prapat

1. Kepaniteraan Bagian Hukum

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>